

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIORITA PREVAL MIRANTI KOTE

21310173

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riorita Preval Miranti Kote

Nim : 21310173

Alamat : Lorong Tk Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok
Timur, Nusa Tenggara Timur.

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 11 Agustus 2025
Penulis



RIORITA P. M. KOTE
NIM : 21310173

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 11 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.HUM
NUPTK. 3354742643130063



Soleman Kette, S.H., M.HUM
NUPTK. 9152739640130063



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto – Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT – 8500

Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 11 (Sebelas) Agustus tahun 2025 (Dua ribu dua puluh lima), telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, atas nama Mahasiswa:

Nama : RIORITA PREVAL MIRANTI KOTE

NIM : 21310173

PTS : UNIVESITAS KRISTEN ARTHA WACANA

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Whatsapp.

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

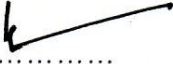
2. Soleman Kette, S.H., M.Hum

3. Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum

TANDA TANGAN


.....

.....

.....

.....

.....

Kupang, 11 Agustus 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

NUPTK. 7862752653130072

MOTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaan-Nya yang selalu menyertai penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua tercinta, Bapak Klemen Johanis Weklif dan Mama Selvina Yovita Mira Teru, yang telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan dan doa yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
3. Bapak Yos dan Mama Noni yang telah membantu untuk sarana prasarana selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Kakak tersayang Januard William Kote dan adik tersayang Raimond Aditya Erlanda Kote yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa bagi penulis.
5. Sahabat - sahabat penulis Cany, Widya, Donna, Tressna yang selalu membantu memberikan dukungan, nasehat, bersedia mendengarkan curhatan hati penulis, bertukar pikiran dan berproses bersama penulis selama masa perkuliahan.
6. Teman – teman dan semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, khususnya teman – teman kelas C angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Whatsapp”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas atas bantuan dari berbagai pihak yang turut mengatasi hambatan, tantangan, serta keterbatasan dan kekurangan penulis dalam menuliskan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT, selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, beserta jajaran Pembantu Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S1 pada Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang selalu memperhatikan dan melayani kebutuhan akademik penulis selama belajar.
3. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, serta selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah meluangkan waktu untuk membantu mengarahkan serta membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Tontji Ch. Rafael, S.H., M.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum., yang telah memberikan kritikan dan masukan kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing II Bapak Soleman Kette, S.H., M.Hum., yang telah meluangkan waktu untuk membantu mengarahkan serta membimbing penulis dengan segala kemampuan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah mendidik penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang juga telah membantu administrasi mulai dari proses awal perkuliahan hingga penulisan skripsi.

Akhir kata penulis berharap semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis, selalui diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak hanya itu, penulis pun berharap skripsi iini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya lebih baik di masa yang akan datang.

Kupang, Agustus 2025
Penulis

Riorita Preval Miranti Kote
Nim : 21310173

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
BERITA ACARA	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian.....	14
D. Keaslian Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	18
1. Sifat Penelitian	18
2. Jenis Penelitian	18
3. Variabel Penelitian	19
4. Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-jenis Tindak Pidana (delik)	31
B. Ujaran Kebencian.....	35
1. Pengertian Ujaran Kebencian.....	35
2. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian	38

C. Media Sosial.....	44
1. Pengertian Media Sosial.....	44
2. Fungsi Media Sosial.....	47
D. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Whatsapp.....	48
1. Penyelidikan.....	48
2. Penyidikan.....	50
3. Penuntutan.....	52
4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	53
5. Putusan Hakim	57
6. Upaya Hukum	58
BAB III DESKRIPSI ANALISIS HASIL PENELITIAN	60
A. Deskripsi Hasil Penelitian	60
B. Analisis Hasil Penelitian	140
BAB IV PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Whatsapp	5
---	----------